

PENYELENGGARAAN SAKIP

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA**

KAB. KAPUAS HULU

 **PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Merdeka No. 06 Telp. (0567) 21131
PUTUSSIBAU 78711

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN KAPUAS HULU

DASAR :

1. Perda Kab. Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
2. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu

SUSUNAN ORGANISASI:

☐ Kepala Dinas

☐ Sekretariat

- Sub Bagian Program
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Personil dan Umum

➤ Bidang Pemerintahan Desa

- Kasi Pengembangan Kapasitas Desa
- Kasi Administrasi Pemerintahan Desa.....

➤ Bidang Kelembagaan Sosial Ekonomi Desa

- Kasi Sosial Budaya Masyarakat
- Kasi Usaha Ekonomi Desa

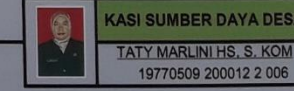
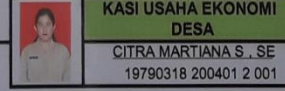
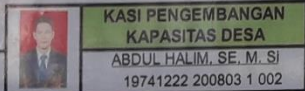
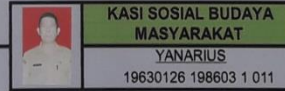
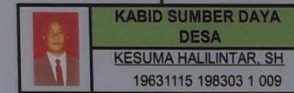
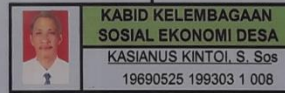
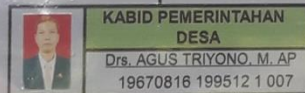
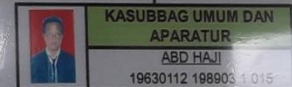
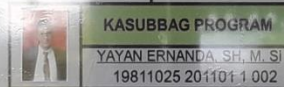
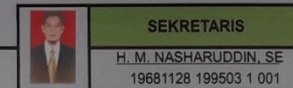
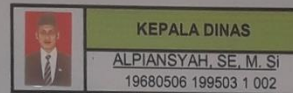
➤ Bidang Sumber Daya Desa

- Kasi Sumber Daya Desa
- Kasi Teknologi Tepat Guna
- **Unit Pelaksana Teknis**
- **Kelompok Jabatan Fungsional**

SUSUNAN ORGANISASI DPMD

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2016



UPTD

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

Tugas pokok dan fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TUGAS POKOK: Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (Pasal 4 huruf b PERDA No 7 Tahun 2016)

FUNGSI :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- 4) Pelaksanaan adminitrasi dinas
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Visi dan Misi PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU

VISI

**MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA,
BERDAYA SAING DAN HARMONIS**

MISI

1. Memperkuat Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik dan Bersih;
2. Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan;
3. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat lahir karena adanya **KEGAGALAN** dan **HARAPAN**:

- 
- **KEGAGALAN**: gagalnya model pembangunan ekonomi masa lampau dalam rangka menanggulangi kemiskinan
 - **HARAPAN**: adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender dan pertumbuhan ekonomi yang memadai;



Pemberdayaan merupakan konsep pembangunan yang merangkum nilai-nilai sosial, dan karena itu sangat bersentuhan dengan aspek pembangunan kesadaran rasional;



Konsep pemberdayaan mencerminkan paradigma pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowering, delegation of authority and Trust, sustainable*.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Kapuas Hulu

No	Sasaran	Indikator Kinerja	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Predikat SAKIP	
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)	
3	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan desa tertib	
4	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase desa sangat tertinggal	